
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 3/PDT.G.S/2020/
PN.SEL TENTANG WANPRESTASI NASABAH PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SEGARA ANAK KENCANA**

***THE JURIDICAL ANALYSIS ON THE COURT DECISION
NUMBER 3/PDT.G.S/2020/PN.SEL CONCERNING CONTRACT
DEFAULT BY PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
SEGARA ANAK KENCANA CUSTOMERS***

TEGUH PURNAMA AJI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: teguhpurnamaji@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 03/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang wanprestasi nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana dan (2) untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan adanya putusan No. 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu hakim berpedoman pada pasal 1243 KUHPerdara dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan termasuk wanprestasi. Selanjutnya akibat hukum yang timbul yaitu; perjanjian tersebut dibatalkan, dan untuk para tergugat harus membayar ganti, peralihan resiko berupa objek jaminan dari isi perjanjian, dan membayar seluruh biaya perkara yang timbulkan.

Kata Kunci: Perbankan; Perjanjian Kredit; Wanprestasi.

ABSTRACT

This research has the purpose (1) to find out the judge's legal consideration in the court decision number No. 03/Pdt.G.S/2020/PN.Sel concerning contract default in the PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana credit agreement, and (2) to find out the legal consequences against the court decision number 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel concerning contract default in the credit agreement. The research method in this study uses the normative legal research method, which uses the statute approach, the cases approach, and the conceptual approach. The result of this study in this research that the judge's legal consideration is considering the defendant has contract default based on the agreement they made according to Article 1243 Indonesia Civil Code. Furthermore, the legal consequence, in this case, the agreement can be null and void, and the defendants must give compensation, change of risk in the guarantee object based on the substance of the agreement, and paying the court duty fee administration.

Keywords: Banking; Agreement; Default in Contract.

I. PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga yang memberi kemudahan pada masyarakat dalam hal penghimpun investasi dan sebagai alat transaksi bagi masyarakat. Terkait demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Dahlan Siamat resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.¹

Dalam Begitu banyak kasus berkaitan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit. Hal ini dapat dilihat dari salah satu kasus yang akan dibahas yaitu pada putusan No. 03/Pdt.G.S/2020/PN.Sel mengenai perkara antara BPR Segara Anak Kencana dan Suryani dan Agid Dwi Efendi. Dimana pihak BPR Segara Anak Kencana sebagai penggugat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Suryani dan Agid Dwi Efendi sebagai para tergugat. Dalam hal ini para tergugat menunggak pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu, *Pertama*, Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian kredit menurut putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020 ?, *Kedua*, Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit menurut putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dan akibat hukum bagi para pihak atas putusan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum perdata kedepannya, khususnya terhadap perbuatan wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Dan juga dapat berguna sebagai bahan masukan maupun informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan mahasiswa lain yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama, dan bagi masyarakat yang melakukan perjanjian kredit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,² dan kemudian menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³

¹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 92

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34

³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2016, Hlm. 69

II. PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel

Dalam perkara No. 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel, terjadi sengketa dimana PT BANK PERKREDITAN RAKYAT “SEGARA ANAK KENCANA” sebagai Penggugat telah menggugat nasabahnya yakni saudari SURYANI dan saudara AGID DWI EFENDI selanjutnya disebut sebagai para Tergugat karena dianggap tidak melaksanakan prestasinya yang telah disepakati dalam perjanjian, dimana para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sehingga Penggugat mengalami kerugian menderita kerugian berupa kredit menunggak.

Pihak Penggugat ABDUL RAHMAN HAMZAH, S.E., sebagai Direktur Utama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT “SEGARA ANAK KENCANA” dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: BASRI MULYANI, S.H., M.H. dan ZAINUL FIKRI, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM NTB, telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 Januari 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel tanggal 15 Januari 2020 yang tergugatnya adalah :

Permasalahan yang terjadi antara pihak Penggugat dan para Tergugat bermula pada tanggal 26 November 2018 Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tanggal 26 November 2018.

Dalam perjanjian itu timbul kesepakatan oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian itu memiliki tenggang waktu yang berlangsung selama 48 bulan (empat puluh delapan Bulan) sejak tanggal 26 November 2018, sehingga perjanjian kredit itu akan berakhir pada 26 November 2022. Dalam perjanjian itu juga Para Tergugat telah sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sebesar Rp 14.333.500,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan suku bunga sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh per seratus). Dan untuk menjamin pelunasan utang kepada Bank, Saudari Suryani dan Saudara Agid Dwi Efendi telah menyerahkan jaminan utang yaitu berupa tanah dan bangunan yang telah dilekatkan Hak Tanggungan

Namun dalam proses kredit tersebut, Para Tergugat telah melalaikan kewajiban angsuran dengan menunggak pembayaran seperti yang diperjanjikan. Yang mana para tergugat hanya menyetorkan kredit pokok dan bunganya hanya sampai bulan Mei 2019 sebesar Rp86.004.000,00 (delapan puluh enam juta empat ribu rupiah), sedangkan pada bulan selanjutnya sampai sekarang, para Tergugat menunggak (macet) tidak pernah menyetorkan kreditnya pokok dan bunganya sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Pihak Penggugat sebelumnya telah beberapa kali melakukan penagihan langsung ke alamat para Tergugat dan juga memberikan teguran hukum (somas) sampai 3 (tiga) kali kepada para Tergugat. Akan tetapi para Tergugat hanya berjanji

tanpa adanya itikad baik mengindahkan teguran atau peringatan dari pihak Penggugat untuk melunasi pembayaran utang tersebut.

Karena tidak adanya itikad baik dari para Tergugat untuk melunasi utang yang ada, maka pihak Penggugat menganggap para Tergugat telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*). Akibat perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan telah menimbulkan kerugian materil bagi pihak Penggugat. Sehingga pihak Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong kepada para Tergugat telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) atas perjanjian kredit yang telah ada.

B. Analisis Yuridis Putusan No. 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel Tentang Wanprestasi Nasabah Pt. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian kredit menurut putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020

Majelis Hakim setelah mempelajari seluruh gugatan penggugat dan juga dengan seluruh dalil dari tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak. Pertimbangan hukum ini akan menjadi landasan bagi hakim untuk memberikan putusan atas sengketa tersebut. yang mana pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Kemudian mengenai permintaan agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat, Hakim berpedoman kepada Pasal 1243 KUHPerdara dan doktrin ilmu hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan *wanprestasi* apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari dalil pokok gugatan Penggugat, maka jelas terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, yaitu membayar cicilan/angsuran kredit/pinjamannya kepada Penggugat terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Oleh karena itu, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum mengenai para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* kepada penggugat.

Dalam penjelasan pasal 1243 KUHPerdara dapat dipahami bahwa *wanprestasi* adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Penyebabnya sendiri dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dan adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

1. Adanya Kelalaian Debitur

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindarkan terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat disalahkan kepadanya. Di mana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.⁴

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan kalau debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tau atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Jadi, debitur yang bersangkutan sendiri tidak disyaratkan untuk tahu atau dapat menduga akan timbulnya kerugian, cukup kalau dibuktikan bahwa seseorang debitur yang mempunyai pikiran normal tahu atau seharusnya tahu akan kemungkinan timbulnya kerugian itu.⁵

2. Karena keadaan memaksa (*overmarcht*).

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat di duga akan terjadi ketika membuat perikatan.⁶

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan untuk berprestasi itu terhalang. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total.

Salim H.S., mengemukakan tiga akibat dari keadaan memaksa yaitu :⁷

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara);
2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa relatif;
3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, sekaligus demi hukum bebas kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerdara.

⁴J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Alumni, 1999, Hlm. 90

⁵*Ibid.*

⁶Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Hlm. 243

⁷Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 184

3. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit menurut putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁸ Sedangkan menurut Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁹

Akibat hukum dari wanprestasi dalam perkara hutang piutang dari putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel, yaitu :

1. Pembatalan perjanjian, Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.
2. Membayar ganti kerugian (pasal 1243 KUHPerdata) Sesuai dengan putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel, ganti kerugian/hutang yang harus membayar hutang yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang pembayarannya dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan cara disetor ke Kantor Kas Penggugat;
3. Peralihan resiko saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata) Sesuai dengan putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel, peralihan resiko yang dimaksud adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Memberikan jaminan kepada debitur atas peminjaman yang dilakukan oleh kreditur. Sehingga jaminan dalam putusan tersebut berupa sertifikat tanah dan bangunan. Maka sertifikat tersebut telah menjadi peralihan resiko atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.
4. Membayar biaya perkara, Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel, hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga sejumlah Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) serta biaya perkara Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah) dan

⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 275

⁹Satu Hukum, Akibat Hukum, https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat_hukum.html?m=1, diakses pada tanggal 3 Maret 2022 Jam 23.35 wita.

peralihan objek jaminan jika debitur tidak mampu melakukan prestasinya dalam waktu yang sudah ditentukan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan termasuk wanprestasi yaitu berdasarkan kepada Pasal 1243 KUHPerdota dan doktrin ilmu hukum. Dari dalil pokok gugatan Penggugat, maka jelas terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, yaitu membayar cicilan/angsuran kredit/pinjamannya kepada Penggugat terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan. Oleh karena itu, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit menurut putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Sel adalah tergugat harus memenuhi prestasinya dengan membayar hutang yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sejumlah Rp 409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada penggugat, yang pembayarannya dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan cara disetor ke Kantor Kas Penggugat, apabila para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi mereka kepada Penggugat sebagaimana maka Penggugat berhak untuk melakukan penjualan obyek jaminan/agunan milik Tergugat I kepada pihak lain, atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pelelangan umum, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat. Para Tergugat juga diharuskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah). dilakukan dengan Tergugat. Karena, pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ataupun disebut dengan cidera janji. Hal ini telah tertuang dalam putusan yang diputus oleh pengadilan yang berwenang, dan juga melimpahkan tanggung jawab kepada panitera dan juru sita untuk melaksanakan isi putusan tanpa menghiraukan hak- hak dari para pihak di depan hukum.

B. Saran

Dengan masih banyaknya wanprestasi yang terjadi di Indonesia, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perjanjian hutang piutang yang terdapat dalam KUHPerdota dan melakukan optimalisasi terhadap peraturan tersebut sehingga wanprestasi dapat terminimalisir. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum, hendaknya debitur harus memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditur untuk membayar seluruh hutangnya untuk menghindari perbuatan wanprestasi yang merugikan kreditur.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-buku, Makalah, dan Artikel**

Dahlan Siamat, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Salim H.S., 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Achmad Ali, 2016, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.

Internet

Satu hukum, *Akibat Hukum*, 2019, Dikutip dari <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html> , Dikutip Pada 13 Maret 2022 Pukul 23:35 Wita.